



**TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syaratguna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**BAYU UTOMO
NIM 11000117130361**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENGUNENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesailkan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

BAYU UTOMO
NIM. 11000117130361

Penulisan Hukum dengan judul diatas disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing 1

Untung Sri Hardjanto. S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ratna Herawati. S.H., M.H.
NIP. 19830320200812202

HALAMAN PENGUJIAN


TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 - PENULISAN HUKUM

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

BAYU UTOMO
NIM 11000117130361

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024



Ketua
Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Dewan Penguji


Anggota Penguji I


Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP. 19830320200812202


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II


Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 195910231986032002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan ini di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didaftar pustaka

Semarang, 14 Maret 2024



BAYU UTOMO
11000117130361



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

2x Allah ulangi.

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

fa inna ma'al usri yusra

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

inna ma'al usri yusra

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Papa penulis Alm. Ednawan Setiyadi Budiono yang selalu memberi penulis semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, penulis yakin Almarhum papa penulis bangga kepada penulis yang sebentar lagi akan menjadi seorang sarjana Hukum. Sebelum papa penulis tiada, tanggal 5 januari 2023 papa penulis mengirimkan penulis SMS pada tanggal 5 januari 2023 “Mas Bayu utomo bin Ednawan Setiyadi Budiono difakultas hukum undip SMG, INGAT Sebelum papamu tiada kamu harus sudah lulus sarjana hukummu yaaa.. sayang dan kasihan pada mamamu, agar tidak menderita nantinya, WASPADALAH” dan ALLAH sudah menjemputnya di tanggal 1 agustus 2023 yang lalu. semoga Alm. Papa bangga kepada penulis. Dan untuk mama Rini Sentiyantri pasti juga bangga kepada penulis, dan keluarga tercinta, sahabat dan kawan yang saya kasih dan almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan bersahaja tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Sri Untung Hardjanto S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasannya senantiasa memberikan arahan, bimbingan, kepada penulis selama proses penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Amiek Soemarmi,S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pengaji yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam pelaksanaan

sidang skripsi ini;

6. Bapak Dr. Drs. Agus Sarono M.H. selaku Dosen Wali penulis yang selalu perhatian dan memberi masukan kepada penulis;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan dengan sabar dan ikhlas memberikan informasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Alm. Ednawan Setiyadi Budiono dan Ibu Rini Sentiyantri yang tiada henti selalu memberikan doa terbaik, semangat kepada penulis sehingga penulis menjadi termotivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kedua kakak penulis tersayang, Prima Andana.S.Kom, Bimo Ardanto.S.E Topan Aditio.S.H dan adek saya Alam Perkasa yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Erlinda Rahma. S.T selaku orang yang selalu bersedia membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dikala terdapat kesulitan dalam proses penggerjaan penulisan hukum ini;
12. Sahabat – Sahabat yang selalu memberi penulis masukan dan memberi dorongan untuk selalu semangat dalam keadaan apapun. Chaerul iman,S.T, Ahmad Nabil, S.Pd, Bribda Choirul Huda. Agung Prayogo S.Or., Muhammad Chandra Lubby S.E, dan Afan Yudi Raharja.
13. Teman - teman UKM-F Bola Fakultas Hukum Angkatan 2017; Mugi, Calvin, Novrian, Nefri, Daim, Ali, Rama, Rizal, Irfan, Faizal, Ucok, Hayu, Della, Lita yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
14. Kakak - kakak alumni UKM-F Bola Fakultas Hukum Angkatan 2011,

yang telah banyak membantu penulis dan tak henti memberikan motivasi kepada penulis

15. Sahabat - Sahabat Angkringan BANDENG MENCULAT yang tiada henti berbuat baik kepada penulis untuk meluangkan waktu untuk memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Serta kepada seluruh rekan, kerabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi penulis yakin bahwa kalian mungkin telah memberikan banyak manfaat dan pelajaran bagi penulis.
17. Teman – Teman Parjo tim selaku rekan kerja dan yang menemani penulis saat di Tembalang.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 14 Maret 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	13
C Tujuan Penelitian	14
D Manfaat Penelitian.....	14
E Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A Tinjauan Umum Desa.....	22
1 Pengertian Desa	22
2 Kesatuan Masyarakat Hukum	23
B Tinjauan Umum Pemerintahan Desa	26
C Tinjauan Umum Kepala Desa.....	29
1 Pengertian dan Persyaratan Kepala Desa.....	29
2 Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa	34
3 Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A Profil Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.....	45
1 Kondisi Geografis	45
2 Sejarah Desa	47
3 Visi & Misi DesaVisi.....	49
4 Struktur Organisasi Desa Menguneng	50
B Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Menguneng	51
1 Pelaksanaan Pembangunan di Desa Menguneng	51
2 Bentuk Koordinasi	52
3 Hambatan Kepala Desa.....	56
BAB IV PENUTUP	59
A Kesimpulan.....	59
B Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tugas kepala desa sebagai kepala pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. *Pertama*, bagaimana tugas Kepala Desa Menguneng dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Menguneng dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal melalui peraturan Perundang-Undangan dan konseptualisme, yang dapat diuraikan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang menggunakan konsep legis positivis yang mengkaji seluruh peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kendala yang dihadapi kepala Desa Menguneng; berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, ketidaktepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata.

Kata Kunci: Kepala desa; pembangunan desa; UU Nomor 6 Tahun 2014

ABSTRACT

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of village communities. The village head's duties as head of the village government greatly influence the ongoing development process in the village. The problems in this writing can be formulated, among others. First, what are the duties of the Menguneng Village Head in village development based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages? Second, what obstacles does the Menguneng Village Head face in carrying out village development tasks? And how to overcome it?

The approach method used in this research is a doctrinal approach through statutory regulations and conceptualism, which can be described as the Statute Approach which uses a positivist legal concept which examines all statutory regulations, the Conceptual Approach (Conceptual Approach) approach method by referring to legal principles. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from library materials. The method used to analyze and process the collected data is qualitative analysis.

Based on the research results, firstly, the duties of the village head are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of this research conclude, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village Authority includes authority in the field of administering Village Government, implementing Village development, developing Village communities, and empowering Village communities. Obstacles faced by the head of Menguneng Village; based on community initiative, origin rights and village customs, inaccuracies (goals, targets, outputs, budget size requirements) in the implementation of development planning and budgets Regional development planning can be implemented well, if supported by adequate financial capacity and funding allocation that is fair and equitable.

Keywords: *Village head; village development; Law Number 6 of 2014*

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peraturan Pelaksanaan Pembangunan desa	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3 Jumlah Pendidikan Tingkat Sekolah	46
Table 4 Kepala Desa Menguneng Masa ke Masa.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Menguneng	50
---	----